


**PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Peryaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**OKTA RIADY
02043100227**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.02598

Ria

Lov

**PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**OKTA RIADY
02043100227**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Okta Riady

N I M : 02043100227

JUDUL

**PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji / dipertahankan,**

Palembang, Mei 2010

Pembimbing Pembantu,



Abdullah Gofar, SH, MH.
NIP. 131844028

Pembimbing Utama,



Nashriana, SH, M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


**Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA**

Diajukan Oleh

**Nama : Okta Riady
N I M : 02043100227**

**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik
jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan
Sarjana (S1) Hukum**

Pembimbing Pembantu



**Abdullah Gofar, S.H.,M.H.
NIP. 131844028**

Pembimbing Utama




**Nashirana, S.H., M.Hum.
NIP.106509181990022001**

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang
pendidikan Sarjana (S1) Hukum.**

**Palembang, Mei 2010
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

Ketua Bagian Hukum Acara



**Abdullah Gofar, S.H.,M.H.
NIP. 131844028**

Dekan Fakultas Hukum UNSRI



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**Nama : Okta Riady
N I M : 02043100227**

JUDUL

**PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian pada sidang hari Sabtu, 15 Mei 2010

**Majelis Penguji,
KEPUA**


Dr. Zen Zanibar, S.H., M.Hum.
NIP. 130892499

Penguji I



Sri turatmiyah, S.H., M.Hum.
196511011992032001

Penguji II



Syahmin AK, S.H., M.H.
195707291983121001

Penguji III



Nasrriana, S.H., M.Hum.
196509181991022001



**Disahkan di Palembang, Mei 2010
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI**



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Riady
N I M : 02043100227
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/04 Oktober 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Progran Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2010


METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMALANGAN BARU
TGL. 20 10 2010
3A878AAF07630654
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP Okta Riady

MOTTO :

"Jika kita sedang berani, jangan terlalu berani dan bila kita sedang takut, jangan terlalu takut, karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan kesuksesan kita" (Mario Teguh, Golden Ways)

"Success is my right" (Andrie Wongso)

Kupersembahkan kepada :

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- *Saudara-saudaraku Tersayang*
- *Keponakanku Tersayang (Rifa, Rafu dan Dea)*
- *Pekerjaan dan Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, L.LM, P.hd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Ahmaturrahman, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Syahmin AK, S.H, MH selaku Pembimbing Akademik;
- Ibu Nashriana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I;
- Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II;
- Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Kedua Orang Tua, Saudara-saudara serta Keponakanku tersayang;
- Seluruh teman-teman satu angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- Seluruh rekan kerja di PD. Pasar Palembang Jaya;
- Seluruh rekan kerja di BKD dan Diklat Kota Palembang.

Penulis begitu banyak mengucapkan terima kasih, semoga amal dan kebaikan semua orang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmaanir Rohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**

Penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin jauh dari kesempurnaan dalam mengulas semua aspek hukum yang terkait dengan perlindungan saksi dalam perkara pidana terorisme. Untuk itu semua saran, tanggapan dan kritik yang dapat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang.

Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho, dan karunia-Nya bagi kita semua. Amien.

Palembang, Mei 2010

Penulis

(Okta Riady)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN MATERI SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.8. Analisis dan Penarikan Kesimpulan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana	12
1. Pengertian Saksi.....	12
2. Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia tentang Perlindungan Saksi	15
3. Jenis Perlindungan Hukum	18
B. Pengertian Terorisme dan Karakteristik Organisasi Terorisme....	18
1. Pengertian Terorisme	19
2. Karakteristik Organisasi Terorisme	25
C. Terorisme di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003	27
1. Pengertian Umum Tindak Pidana dan Subyek Hukum Pidana.....	28
a. Tindak Pidana	28
b. Subjek Tindak Pidana	32

2. Tindak Pidana terorisme dan Subjek Hukumnya	34
a. Tindak pidana terorisme	34
b. Subyek Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	40

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	42
B. Prosedur Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	57
C. Penyebab terjadinya Kesulitan Menghadirkan Saksi dalam Tindak Pidana Terorisme.....	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia

Nama : Okta Riady

N I M : 02043100227

Kata Kunci : Perlindungan, Saksi, Tindak Pidana.

Isi Abstrak :

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi atau saksi yang telah ada tidak dapat dihadirkan disebabkan saksi mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Ada beberapa kendala yang menyebabkan seseorang enggan menjadi saksi dalam Tindak Perkara Terorisme, diantaranya yaitu bagi yang awam hukum bukan suatu yg mudah, ada ancaman bila keterangannya ternyata tidak benar, tuntutan sumpah palsu, membuang waktu dan biaya, dan tak jarang saksi diperlakukan seperti tersangka/terdakwa. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu lembaga peradilan mewujudkan supremasi hukum. Permasalahannya ketika saksi dan korban memberikan keterangan, mereka trauma dan takut untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mereka beranggapan ketidakgunaan untuk memberikan kesaksiaan, disamping ketakutan apabila mereka bersaksi tanpa disertai dengan proses perlindungan dari negara terhadap dirinya dan keluarga mereka. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP. Tuntutan seperti ini, pada akhirnya membawa konsekuensi pasti bahwa negara harus mampu membantu proses ini. Salah satunya adalah dengan jalan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban yaitu dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹

Dalam Pasal 184 KUHAP, saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan,² dimana keterangan saksi ditempatkan di urutan pertama diatas alat bukti lainnya. Urutan tersebut merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian dipersidangan.

¹ Pasal 1 angka 36 KUHAP merumuskan : orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

² Pasal 184 KUHAP merumuskan : Berbunyi keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³

Peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP , maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Teorinya, Pasal 184 –185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menggambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 (2) menyatakan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat 3 dari pasal yang sama berbunyi,

³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2000, hlm. 265.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah/tidak.


Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas: mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan.

Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena ketiadaan saksi. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan Terorisme yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang

seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya⁴. yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.

Dalam hal kejahatan tersebut, yang ingin diketahui bagaimana Undang-Undang melindungi para saksi Tindak pidana Terorisme di Indonesia. karena Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara selain itu terorisme juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat karena itu, perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

⁴ Sebagai contoh adalah Kasus Bom Bali , Aksi teror melalui peledakan bom mobil di Jalan Raya Legian Kuta ini semula direncanakan dilaksanakan pada 11 September 2002, bertepatan dengan peringatan setahun tragedi di Gedung World Trade Center New York, Amerika Serikat. Seperti diketahui, peristiwa 11 September 2002 ini mengawali “Perang Global” terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat yang berat sebelah seperti pemunculan jargon “Jihad adalah Terorisme” dalam memerangi terorisme telah menjadi alasan beberapa kelompok teroris untuk melakukan perlawanan, salah satunya dilakukan oleh Ali Imron, Ali Gufro, dan Amrozi., Sumber www.kompas.com, Aksi terror kasus Bom Bali , diakses tanggal 06 April 2009



Aksi terorisme di Indonesia mencuat ke permukaan setelah terjadinya Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di *Sari Club* dan *Peddy's Club*, Kuta, Bali tahun 2002. Sebelumnya, tercatat juga beberapa aksi teror di Indonesia antara lain kasus Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 Desember 2000 yang terjadi di dua puluh tiga gereja, Bom di Bursa Efek Jakarta pada September 2000, serta penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2000.

Kembali pada kasus Bom Bali I. Aksi teror melalui peledakan bom mobil di Jalan Raya Legian Kuta ini semula direncanakan dilaksanakan pada 11 September 2002, bertepatan dengan peringatan setahun tragedi di Gedung World Trade Center New York, Amerika Serikat. Seperti diketahui, peristiwa 11 September 2002 ini mengawali "Perang Global" terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat yang berat sebelah seperti pemunculan jargon "Jihad adalah Terorisme" dalam memerangi terorisme telah menjadi alasan beberapa kelompok teroris untuk melakukan perlawanan, salah satunya dilakukan oleh Ali Imron, Ali Gufron, dan Amrozi.⁵

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan

⁵ <<http://www.kompas.com/7> Februari 2007, *Aksi teror kasus bom Bali*, diakses tanggal 3-03-2009

hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*)⁶. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 selain mengatur aspek materil juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Saksi dalam perkara Tindak pidana terorisme, perlu mendapatkan perlindungan khusus, karena Saksi dalam peradilan pidana merupakan posisi pertama, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP.

Setelah itu dikaitkan juga melalui Undang-Undang UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian juga diterbitkan juga PP.No.24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. PP No. 24 Tahun 2003 mempunyai arah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi,

⁶ T. Nasrullah, *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret, hal. 3.

penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sedangkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki arah yang tidak jauh berbeda dengan PP No. 24 Tahun 2003 hanya saja dalam UU No. 13 Tahun 2006 difokuskan terhadap perlindungan saksi dan korban saja. Pada dasarnya PP No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 13 Tahun 2006 memiliki kesamaan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai **Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam tulisan ini adalah mengenai :

1. Bagaimana Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana Prosedur Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi?
3. Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Kesulitan Menghadirkan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana terorisme.
2. Untuk menjelaskan prosedur perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.
3. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya kesulitan menghadirkan saksi dalam tindak pidana terorisme

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini difokuskan mengenai Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Prosedur Perlindungan Saksi Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini ada dua manfaat yang ingin dicapai, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut teoritis ini, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai perlindungan saksi terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang di Indonesia dan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Dari sudut sosial praktis , penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan solusi atau pemecahan terbaik terhadap permasalahan yang dihadapkan oleh masyarakat, pemerintah ataupun aparat hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Dalam usaha mencari data untuk pembahasan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut hukum yang berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam membahas pendekatan permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan statuta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif, yang bersumber dari data sekunder. Data Sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka yakni mencakup buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berupa data sekunder, melingkupi :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi: Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), UU Perlindungan Saksi Peraturan Perundang-undangan No.13 Tahun 2006, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme (PP.No.24 Tahun 2003) .yurisprudensi, traktat dan sebagainya.

2. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

1.7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode Studi kepustakaan (*Library Research*), Studi tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting yang perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan tertulis lainnya.

1.8. Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara *content analysis*, yaitu data yang dilakukan melalui data tertulis⁷. Setelah dilakukan kegiatan analisis kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permohonan yang ada melalui metode Deduksi.

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, Hlm 21

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Sunardi, *Muhamad Imam Sidik*, 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, Hukum*. Refika aditama, Bandung
- Adjie Suradji, 2005. *Terorisme*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Edy O.S. Hiarej dkk, 2006. *Bunga Rampai dalam Hukum Tindak Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan.
- F. Budi Hardiman dkk., 2005. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. M. van Bemmelen, 1984. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, Bandung.
- M Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, *Kriminalistik, Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Politeia, Bogor.
- Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Alumni Ahaem - Petehaem, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2006. *Undang-Undang Perlindungan Saksi, Belum Progresif: Catatan Kritis Terhadap undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Koalisi Perlindungan Saksi dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta Selatan.

_____, 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Makalah

Ety Gustina, Direktur LBH Palembang dalam makalah yang disampaikan pada seminar Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Palembang : 5 Mei 2009

Harkristuti Harkrisnowo, "*Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*" makalah yang disampaikan pada seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002

Riza Nizarli dalam makalah Pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam UU No. 13/2006. Disampaikan Pada Semiloka "Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Yang Ideal Lembaga Monitoring Peradilan" di Sultan Hotel tanggal 17 Maret 2007

T. Nasrullah, *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret

Internet :

[http:// www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), M. Yahya Harahap, dalam Artikel yang berjudul :
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan

_____, Abdul Fickar Hadjar dalam Artikel : *Strategi Mengikuti Persidangan : Kiat Beraksi di Pengadilan*

_____, Arjuna G. E. K dalam Undergraduate Theses Airlangga University,
25 Juni 2009

[http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Isu Terorisme Terkait dengan Politik*

[http:// www. id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), *Pengertian Saksi*

<http://www.pontianakpost.com/perlindungan>, Edi V. Petebang dalam Artikel :
Melindungi Saksi dan Korban untuk Keadilan

www.google.co.id, Edi V. Petebang dalam Artikel mengenai *Perlindungan Saksi*